



PENETAPAN

Nomor : 24/G/2021/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Syech Nawawi Albantani No.3 Km.5, Banjarsari - Serang, telah mengambil Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut , dalam perkara antara :

AMRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Puri Garden Blok E-5/12A RT/RW 007/014, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. SEPRI ARDI TANJUNG, S.H.;
2. FREDY WILIYANTO S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat S.A.TANJUNG & FAHRI, beralamat di Kawasan Pergudangan Industri Business Laksana Park Ruko Blok C No.02, Jalan Raya Kali Baru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/S.A.TJG&F/SK/II/2021, tanggal 25 Februari 2021;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,

berkedudukan di Komplek Pemda Kabupaten Tangerang, Jalan H. Abdul Hamid Kav.8, Desa Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Maiyarni, S.H., S.SIT., NIP:197205301993032003, Pangkat/Gol: Penata Tk.I (III/d), Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
2. Aris Prasetyantoro, S.H., NIP:197910192006041006, Pangkat/Gol: Penata Tk.I (III/d), Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan



Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

3. Suharyanto, S.H., NIP:197601312007011002, Pangkat/Gol: Penata Muda (III/a), Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Seksi Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Ketiganya warga negara Indonesia memilih domisil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 707/SKu-36.03.MP.02.02/IV/2021, tertanggal 26 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 24/PEN-DIS/2021/PTUN.SRG, tanggal 19 April 2021 tentang Penetapan Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 24/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-PP/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-HS/2021/PTUN.SRG, tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
5. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;
6. Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.SRG beserta seluruh Lampirannya;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN-SRG tanggal 6 Agustus 2021;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 15 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 15 April 2021, dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.SRG, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada tanggal 2 Juni 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 01183/Kosambi, terbit tanggal 27 November 2000, Gambar Situasi Nomor: 2628 terbit tanggal 14 Maret 1991, Luas 60 m² atas nama Nyonya Herwati;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 dengan agenda sidang Bukti Surat Para Pihak, Pihak Penggugat menyatakan secara lisan dimuka persidangan untuk mencabut gugatan, atas pernyataan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan gugatan dicabut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN-SRG tertanggal 6 Agustus 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah menyatakan secara tertulis adanya kekeliruan dalam mengeluarkan Surat Pernyataan dari Diah Dzihrina, S.T., M.Sc., atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 294/36.03.200.SP.02.02/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, dan terhadap surat tersebut telah dilakukan perbaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan/atau menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Pasal 76

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

3 | Penetapan No. 24 / G / 2021 / PTUN . SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan *aquo* disampaikan oleh Kuasa Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa agenda persidangan saat diterimanya surat permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah pada tahap pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari Tergugat berkaitan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan pihak Tergugat telah menyatakan tidak keberatan dan/atau menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan *aquo* tersebut;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan No.24/G/2021/PTUN-SRG patut secara hukum untuk dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *aquo* telah dinyatakan dicabut, maka harus dicoret dari Buku Induk Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

4 | Penetapan No.24/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret gugatan Penggugat dalam register perkara nomor : 24/G/2021/PTUN.SRG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami **H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOPIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SOPIAH, S.H.

5 | Penetapan No.24/G/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.SRG:

1. Biaya PNBP Pendaftaran Gugatan-----Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara-----Rp.	150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa-----Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan-----Rp.	30.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama (Penggugat, Tergugat)-----Rp.	20.000,-
6. PNBP Pencabutan Gugatan-----Rp	10.000,-
7. Biaya Hak Redaksi -----Rp	10.000,-
8. Biaya Uang Leges-----Rp	10.000,-
9. Biaya Meterai -----Rp	10.000,-
Jumlah-----Rp	280.000,-

Terbilang : dua ratus delapan puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)